

KOORDINASI ANTARA FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENYUSUN RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2021 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Isma Nirmala¹, Tri Susanto², Zahrudin³, Afrizal⁴, Fitrizal Homizi⁵

¹⁾ Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti

^{2), 3), 4), 5)} Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti

Email Correspondence: ismanirmala53@gmail.com

ABSTRACT

This research is to discuss coordination between the factions in the Regional People's Legislative Assembly and the Council Secretariat in drafting a Raperda on the development and protection of the creative economy in 2021 in Ogan Komering Ilir Regency. Processing data using descriptive analysis method with a triangulation analysis approach. The research results obtained were that the coordination between the factions in the Regional People's Legislative Assembly and the Council Secretariat in drafting a Raperda on the development and protection of the creative economy in 2021 in Ogan Komering Ilir Regency includes direct individual coordination, planning coordination and policy making and sustainable coordination. Direct individual coordination carried out by the factions in the Regional People's Legislative Assembly and the Council Secretariat is a series of informal coordination activities but supports the establishment of formal coordination needed to harmonize the implementation of institutional duties and functions.

Keywords: *Coordination, Fraction, Development And Protection Of The Creative Economy*

ABSTRAK

Penelitian ini untuk membahas koordinasi antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Sekretariat Dewan dalam Menyusun Raperda tentang pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan analisis triangulasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa koordinasi antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Sekretariat Dewan dalam menyusun Raperda tentang pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi koordinasi langsung perseorangan, koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan dan koordinasi berkelanjutan. Koordinasi langsung perseorangan yang dilakukan oleh antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Sekretariat Dewan merupakan rangkaian aktivitas koordinasi informal namun mendukung terjalannya koordinasi formal yang diperlukan untuk menyalurkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Kata Kunci : *Koordinasi, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif*

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali telah terjadi berbagai perubahan terhadap komposisi Lembaga- Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara dimana keberadaan Lembaga Tertinggi Negara ditiadakan sehingga yang ada hanyalah Lembaga-Lembaga Negara. Dalam hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dinyatakan bahwa susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara ditetapkan dalam Undang-Undang tersendiri. Sebagai tindak lanjut dari ketetapan tersebut, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau disebut MD3.

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia antara lain dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah; meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan Negara dan daerah-daerah; dan mendorong percepatan

demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang.

Secara tegas dinyatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kewenangan seluruh bidang pemerintahan di Kabupaten kecuali kewenangan pemerintah pusat (luar negeri, moneter, pertahanan, justisia, agama). Kewenangan tersebut dipertimbangkan atas kebutuhan daerah. Dalam pemerintahan daerah sangat jelas bahwa telah ada fungsi yang jelas antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan kata lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berfungsi sebagai legislator daerah, atau sebaliknya, dan menjadi fasilitator dalam menyerap aspirasi rakyat. Dengan peran sebagai fasilitator penyerapan aspirasi rakyat, maka dengan sendirinya pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi efektif untuk menyalurkan aspirasi rakyat, karena harus menyalurkan lagi kepada Bupati yang berkewajiban memperhatikan dan atau mengaktualisasikan aspirasi rakyat tersebut.

Dengan kedudukan dan peran yang demikian itu, maka pertanyaan yang muncul adalah pola koordinasi yang bagaimana yang perlu dibangun di antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah dalam menyerap aspirasi rakyat? Pertanyaan seperti ini menarik

untuk dijawab secara konseptual, mengingat peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyerap aspirasi dari rakyat di daerah kemudian meneruskan penyerapan aspirasi tersebut kepada Kepala Daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang peraturan daerah atau merumuskan kebijakan RAPBD. Namun kenyataan menunjukkan bahwa hasil serapan aspirasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan terhadap konstituen di masing masing daerah, sampai saat ini belum terkoordinasi secara efektif sesuai dengan harapan, karena masing-masing anggota DPRD mempunyai kepentingan yang lebih besar untuk partainya, sehingga aspirasi yang muncul atas nama partai.

Belum terkoordinasinya secara efektif penyerapan aspirasi rakyat di antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengindikasikan adanya suatu konflik kepentingan di antara masing-masing anggota tersebut. Akibat dari konflik kepentingan itu, daerah yang telah memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mendapat kesempatan yang sama dalam pembahasan rancangan peraturan

daerah yang menyangkut kepentingan daerah pemilihan, dan oleh sebab itu daerah pemilihan bisa saja merasa dirugikan, karena aspirasinya tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Semestinya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus selalu bersinergi, berkonsultasi dan berkomunikasi dengan dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah, utamanya yang menyangkut aspirasi daerah pemilihan, karena sama-sama mewakili rakyat. Tidak boleh ada upaya saling menjegal, kalau itu terus terjadi, maka sulit daerah ini akan maju. Untuk itu, dia meminta agar anggota legislatif bisa kompak dan berjuang secara bersama-sama untuk kepentingan daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus berjuang lebih keras lagi agar perannya bisa lebih besar. Jangan biarkan keberadaan anggota yang selalu mengutamakan kepentingan partai, karena anggota yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mewakili semua lapisan masyarakat.

Mestinya, di antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkewajiban menyerap dan mengaktualisasikan aspirasi rakyat terjalin suatu kerjasama yang konstruktif. Salah seorang anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang partainya kecil sehingga bergabung dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar partainya untuk membentuk komisi mengakui bahwa hingga saat ini dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan RAPBD tidak dapat mengikuti, jadi keberadaannya hanya sekedar pelengkap dan sekunder sangat berbeda dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang jumlah anggota partainya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah banyak. Untuk itu peran Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) harus ditingkatkan. Namun diakui, ketidakmauan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari partai besar memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari partai kecil untuk ikut dalam menyalurkan aspirasinya agar dapat dipenuhi, oleh karena itu setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR haruslah mempunyai hak yang sama dalam menentukan keputusan yang dapat mewakili daerah pemilihannya.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya mengatakan bahwa “Sinergi dan

koordinasi perlu dilakukan antara setiap anggota sebagai lembaga legislasi, karena hingga saat ini banyak peraturan yang menyangkut. Akibatnya, banyak rakyat bertanya kepada kami, kenapa membiarkan Raperda yang menyangkut daerah tapi tidak memperjuangkan kepentingan daerah pemilihan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten adalah organisasi pemerintah daerah yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten. DPRD Kabupaten sendiri adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten. Tiga fungsi DPRD Kabupaten adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda), anggaran, dan pengawasan. Kinerja DPRD Kabupaten dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut ikut ditentukan oleh seberapa baik Sekretariat DPRD Kabupaten melaksanakan fungsinya dalam menyediakan pelayanan administrasi dan memberikan dukungan kepada DPRD. Analisis empiris dari Akbar dkk. (2017), Gunawan (2017), Zinggra & Bahri (2017), Anwar (2016) dan Kojongian (2014) menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten secara umum belum optimal. Hal tersebut dikarenakan fungsi pelayanan administrasi

dan pemberian dukungan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten tidak berjalan sebagaimana mestinya baik dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, maupun dalam menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten. Secara teoritis, intermediasi dari staf birokratik dapat mengefektifkan pelaksanaan tugas institusi politik daerah melalui penyelesaian masalah, penyediaan motivasi, dan penyediaan informasi Oliveira & Filho (2017:596).

Fenomena yang terlihat di Kabupaten Konawe Utara, aktivitas Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD belum berjalan maksimal. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi yaitu pembuatan Perda, Sekretariat DPRD seringkali lamban memenuhi kebutuhan DPRD dalam mendapatkan informasi mengenai data pendukung yang menjadi pegangan bagi anggota DPRD dalam membahas rancangan Perda. Demikian juga, dalam pembahasan rancangan Perda APBD, Sekretariat DPRD kurang tepat waktu menyediakan data pendukung sehingga anggota komisi anggaran kurang mampu menjelaskan eksistensi dan urgensi kebijakan pemerintah daerah. Fenomena lain, Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan

Komering Ilir belum efektif dalam menyambung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada anggota DPRD. Aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertulis melalui Sekretariat DPRD tidak semuanya sampai di tangan anggota DPRD. Padahal apapun keputusan DPRD dalam menetapkan

Perda harus menggambarkan keberpihakannya kepada masyarakat. Hikam (2005) mengemukakan bahwa DPRD harus membuka diri bagi masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Sekretariat DPRD merupakan pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Belum ada analisis empiris yang komprehensif tentang peran Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan pengetahuan di bidang tersebut. Makna istilah peran, menurut Soekanto (2002:243), adalah aspek dinamis dari kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Setiap kedudukan mengandung hak dan kewajiban. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran (Barbara dalam Setiawan, 2016:12). Jadi peran adalah kombinasi adalah posisi, pengaruh

dan fungsi. Soekanto (2002:220) menjelaskan bahwa peran dapat berupa peran normatif, yakni peran yang terkait dengan tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam suatu peraturan atau norma, dan peran ideal yakni peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.

Rasyid (2000) memerinci peran normatif Sekretariat DPRD yakni memfasilitasi aktivitas DPRD, yaitu: a)Pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD; b)Penyusunan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan DPRD; c)Pengaturan dan membina kerjasama, mengintegrasikan, dan menyingkronkan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD; d)Penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD; e)Pengendalian kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan perbekalan sekretariat DPRD

Sekwan juga memiliki tugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas sekwan, menyusun rencana, mengolah, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 18

tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai payung hukum Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD adalah sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yaitu unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 11 menyebutkan, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memasukkan Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau subsistem dalam keutuhan sistem kinerja organisasi DPRD. Artinya bahwa kinerja sekretariat dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.

Sekretariat DPRD sebagai bagian dari sistem pendukung kinerja DPRD kabupaten/kota pasal 420 UU itu menyebutkan, untuk mendukung

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, sekretariat DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Dan Sekretaris DPRD kabupaten/kota dan pegawai sekretariat DPRD kabupaten/kota berasal dari pegawai negeri sipil. Pada penyusunan berbagai peraturan daerah, sekwan dilibatkan dalam rumusan peraturan daerah berupa fasilitasi secara teknis administrasi dan keuangan, baik yang rancangannya dibuat oleh DPRD maupun dibuat oleh pemerintah daerah. Sesuai peraturan perundang-undangan sekwan sebagai pendukung, fasilitator berbagai kebutuhan DPRD baik dalam teknis penyusunan Perda, maupun dalam berbagai hal yang harus dikomunikasikan diantara dua institusi penyelenggara Pemerintahan di Daerah (DPRD dan Pemda) yang berpartner dalam membangun daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka konstruksi desain penelitian ini diarahkan pada Koordinasi Antara

Anggota Dewan Dengan Sekretariat Dewan Dalam Perencanaan dan Pembuatan Kebijakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Koordinasi dimaksudkan adalah koordinasi normatif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara normatif koordinasi Sekretariat DPRD Kabupaten bersumber dari sikap dan perilaku Sekretariat DPRD Kabupaten dalam memfasilitasi aktivitas DPRD, koordinasi dalam pelaksanaan rencana dan program kegiatan DPRD, dan fungsi administrasi yaitu menyelenggarakan tugas Sekretariat DPRD. Semakin ekstensif lingkup tugas yang dijalankan dan semakin sistematis pelaksanaan tugas tersebut, semakin optimal peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penyerapan aspirasi rakyat dilakukan karena sebagai alat artikulasi kepentingan daerah maka penyerapan aspirasi merupakan kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang paling penting. Dalam pelaksanaannya, penyerapan aspirasi rakyat ini bisa dilakukan dalam dua bentuk, yaitu secara langsung maupun tidak langsung.

Rumusan Masalah

Bagaimana koordinasi antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Sekretariat Dewan dalam menyusun

Raperda tentang pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

B. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Koordinasi

Sutisna (1989) mendefinisikan koordinasi ialah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-sumber lain kearah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatankegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003 : 195). Menurut Suharno HP (1981: 29), koordinasi adalah kemampuan untuk merangkaikan beberapa gerakan untuk mencapai suatu gerakan yang selaras sesuai dengan tujuan

Tipe Koordinasi

Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal (vertical coordination) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung

jawabnya. Koordinasi horisontal (horizontal coordination) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat.

Faktor – faktor yang mempengaruhi koordinasi. Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yaitu 1)kesatuan tindakan, 2)komunikasi, 3)pembagian kerja, 4)disiplin. Follet (dalam Winardi: 1993 : 183) mengatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya koordinasi yang efektif. Faktor tersebut adalah 1) Melalui kontak langsung, antara orang-orang yang terlibat langsung; 2) Harus dimulai pada tahapan yang paling dini perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan dan 3) Harus merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Dengan landasan teori ini, maka Koordinasi Antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Sekretariat Dewan dalam Menyusun Raperda Tentang Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir dipandang sebagai suatu rangkaian keterpaduan kinerja kelembagaan yang dijalin melalui kontak langsung antara orang-orang yang terlibat langsung;

dimulai pada tahapan yang paling dini perencanaan dan pembuatan kebijakan; dan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Ciri-Ciri Koordinasi

Menurut winardi (2012:39) ciri-ciri koordinasi yaitu: 1. Seorang pimpinan merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap koordinasi dengan baik, dibutuhkan kerja sama dari setiap komponen organisasi. 2. Adanya proses yang berkesinambungan, sebab koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. 3. Koordinasi adalah konsep yang ditetapkan dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, sejumlah individu yang bekerja sama menghasilkan suatu usaha kelompok yang benar-benar dikerjakan dengan baik akan menghasilkan pekerjaan organisasi secara keseluruhan dengan baik pula. 4. Konsep kesatuan tindakan. Pimpinan harus dapat mengatur usaha dari tiap kegiatan individu sehingga adanya keserasian dalam mencapai hasil

Manfaat dan Tujuan Koordinasi

Menurut Irene Diana Sari Wijayanti (2008:13) Manfaat koordinasi yaitu sebagai berikut :

1. Menciptakan keseimbangan tugas maupun hak antara setiap bagian dalam

organisasi maupun antara setiap anggota dalam bagian-bagian tersebut.

2. Mengingatkan setiap anggota bahwa mereka bekerja untuk tujuan bersama, sehingga tujuan-tujuan individu yang bertentangan dengan tujuan bersama tersebut dapat dihilangkan.
3. Menciptakan efisiensi yang tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang terkoordinasi akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tanpa koordinasi
4. Menciptakan suasana kerja yang rukun, damai, dan menyenangkan. Para anggota saling menghargai satu sama lain karena mereka sadar bahwa mereka bekerja sama untuk kepentingan bersama.

Hasibuan (2018:88) menjelaskan bahwa tujuan koordinasi yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan
2. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan
3. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan
4. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran
5. Untuk mengintegrasikan tindakan ke arah sasaran organisasi atau perusahaan

6. Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengungkap dan membahas Koordinasi Antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Sekretariat Dewan dalam Menyusun Raperda Tentang Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dan wawancara. Selanjutnya dalam penelitian ini dokumen berupa studi kepustakaan yakni menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis dan keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal, dan dokumen yang berisikan peraturan-peraturan, hukum-hukum, pendapat-pendapat, dan teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sesuai substansi penelitian.

Prosedur pengumpulan data yaitu tahapan memasuki lapangan, tahapan ketika berada di lapangan, dan tahapan keluar dari lapangan. Penelitian ini diadakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Penentuan orang-orang yang layak dijadikan informan penelitian dilakukan dengan kriteria bahwa orang-orang tersebut adalah benar orang-orang yang memahami dan atau terlibat dalam Koordinasi Antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Sekretariat Dewan dalam Menyusun Raperda Tentang Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan dianggap kompeten atau representatif untuk mengungkap berbagai hal yang tercakup dalam perspektif permasalahan koordinasi.

Peneliti dalam menganalisa data dikaitkan dengan metode kualitatif menggunakan model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2009 :15-21) yang mengatakan bahwa model analisis ini terdiri dari tiga komponen analisis yaitu ; Reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis tentang Koordinasi antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Sekretariat Dewan dalam Menyusun Raperda tentang Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dari hasil pernyataan informan dari Fraksi Golkar mengemukakan bahwa perencanaan pembentukan Perda di lingkungan DPRD dilaksanakan dalam bentuk Propemperda. Berikut ini langkah-langkah perencanaan penyusunan Propemperda. Rancangan judul Perda dapat diajukan secara tertulis oleh anggota DPRD, Komisi, dan/atau Bapemperda kepada Pimpinan DPRD. Pengajuan judul Ranperda disertai dengan analisa dasar regulasi, meliputi landasan hukum, yaitu apakah Raperda yang diusulkan memiliki landasan hukum kuat yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk. Kebutuhan, yaitu apakah usulan Raperda telah didasarkan pada perencanaan pembangunan (RPJMD dan RKPD), selain itu apakah Raperda dibentuk dalam rangka mengatasi suatu permasalahan dan pembentukan Raperda merupakan alternatif terakhir untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tidak dapat lepas dari potensi beban

dan manfaat, yaitu apakah Raperda yang diusulkan berpotensi memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat serta tidak memberikan beban/dampak negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat. Pimpinan DPRD mendisposisi surat kepada Bapemperda dengan arahan untuk tindak lanjut. Kemudian Bapemperda menindak lanjuti arahan Pimpinan DPRD dengan melaksanakan rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD bersama Pimpinan Komisi, dan/atau anggota pengusul. Bapemperda melaporkan hasil rapat Penyusunan Propemperda kepada Pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD memberikan arahan kepada Bapemperda untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Propemperda Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bapemperda bersama Pengusul dan Tim Legislasi Daerah melaksanakan Rapat kerja koordinasi penyusunan Propemperda Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau/ Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang

menyatakan bahwa “Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Beberapa kelemahan Perda DPRD yang sering dilakukan oleh daerah dan kemudian dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, dimana pungutan daerah dalam pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif tahun 2021 tumpang tindih dengan pungutan pusat. Pajak daerah acapkali tumpang tindih dengan Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak pusat dan retribusi acapkali tumpang tindih dengan penerimaan negara bukan pajak yang merupakan pungutan pusat. Kemudian Pungutan daerah merintangangi arus lalu lintas manusia, barang/jasa antar daerah pungutan atas lalu lintas orang, barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan menghambat kelancaran lalu lintas antar daerah dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. sebagian besar

daerah melakukan pungutan atas pengiriman ternak, hasil bumi, hasil hutan, dan hasil alam lainnya, baik yang berasal, masuk atau melintasi daerahnya.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada saat ini, dasar hukum yang dipakai dalam pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Selain itu, digunakan pula Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Obyek, subyek dan tarif Pajak Daerah atau Retribusi Daerah harus ditetapkan dalam Perda dan tidak boleh

didelegasikan kepada kepala Daerah. Kecuali bagi peninjauan kembali tarif retribusi, dapat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan syarat tarif retribusi tersebut telah berjalan paling lama 3 (tiga) tahun dan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi. Pertimbangan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai besarnya kewajiban yang harus dipenuhi. Pemerintah Daerah acapkali menerbitkan Perda untuk memungut sumbangan dari pihak ketiga yang melakukan kegiatan tertentu. Sesuai ketentuan yang berlaku, daerah dilarang melakukan pungutan dengan nama atau bentuk lain selain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan informan dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, bahwa dalam setiap pembuatan peraturan daerah harus disiapkan langkah-langkah antara lain Bapemperda berkoordinasi dengan Pimpinan untuk pelaksanaan rapat penyusunan Ranperda dengan Komisi sesuai Propemperda yang telah ditetapkan. Bapemperda bersama dengan Pimpinan Komisi dan Anggota Pengusul Ranperda melakukan rapat koordinasi untuk penetapan judul ranperda yang akan

disusun terlebih dahulu berdasarkan urgensi masing-masing perda.

Kemudian diperkuat dari pernyataan dari anggota Fraksi PAN, yang mengemukakan bahwa pengusul ranperda menyusun pokok materi/permasalahan atas Ranperda sebagai bahan penyusunan Naskah akademik dan Draf Ranperda. Dalam menyusun pokok materi/permasalahan atas Ranperda Komisi, gabungan komisi, dan/atau Bapemperda dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah lain, konsultasi ke Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat serta meminta masukan dari masyarakat/stakeholder terkait. Kunjungan Kerja ke daerah lain dan Konsultasi dilakukan untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan suatu aturan setingkat atau lebih tinggi. Untuk mendapat masukan dari masyarakat/stakeholder terkait dapat dilakukan dengan penyebarluasan rancangan melalui media cetak dan/atau elektronik dan Rapat dengar pendapat dengan masyarakat/Stakeholder atas materi muatan yang ingin diatur dalam Ranperda dan pengaruhnya bagi masyarakat/stakeholder sebagai bahan untuk menyempurnakan konsep. Pelaksanaan kunjungan kerja dan rapat dengar pendapat dengan mempertimbangkan kecukupan pagu

anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain. Penyusunan formulasi legal drafting Perda yang saat ini dilakukan dapat melalui eksekutif dan legislatif. Sebagai suatu manajemen proses pembentukan peraturan daerah dilakukan dengan perencanaan, dimana perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah.

Program legislasi daerah merupakan landasan yuridis bagi dibentuknya mekanisme koordinasi baik antara instansi dilingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah maupun antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Khusus untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pentingnya kedudukan alat perlengkapan Dewan seperti Badan Legislasi DPRD sangat penting, karena badan inilah yang diharapkan dapat

menampung aspirasi baik yang berasal dari komisi-komisi, fraksi-fraksi, maupun dari masyarakat berkaitan dengan masalah peraturan daerah.

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau berasal dari Bupati, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah kabupaten. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat yang khusus menangani bidang legislasi. Selanjutnya Raperda inisiatif DPRD ini disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati. Agar rancangan peraturan daerah diketahui oleh khalayak ramai dan masyarakat dapat memberikan masukan.

Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah bahwa masyarakat berhak memberikan masukan lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda, maka rancangan daerah yang berasal dari DPRD harus disebarluaskan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Salah satu wujud nyata berupa peran DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi. Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Daerah dalam satu masa sidang,

dimana bupati dan DPRD menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Raperda yang disampaikan oleh bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Dalam pembahasan ini bupati dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/ panitia/ alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Pada tahap pembahasan ini apabila DPRD atau bupati akan menarik kembali Raperda yang diajukan, maka harus berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Raperda tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Agar segera ada kepastian hukum, penetapan Raperda oleh bupati ditentukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda disetujui bersama oleh DPRD dan bupati. Berdasarkan ketentuan UUNo.12 Tahun 2011 dan UU No. 23 Tahun 2014 jo UU

No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, apabila Raperda tidak ditandatangani oleh bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda disetujui bersama maka Raperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah.

Peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah agar memiliki kekuatan hukum dan mengikat masyarakat harus diundangkan dalam Lembaran Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam lembaran resmi (Lembaran Daerah) maka setiap orang dianggap telah mengetahui. Urgensi Naskah Akademik dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Perda dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. Naskah akademik merupakan rancangan pendahuluan untuk menyusun draft raperda dan merupakan hasil kesimpulan dari pekerjaan tim peneliti. Dapat dikatakan bahwa suatu naskah akademik sebagai kesimpulan dari laporan penelitian yang telah dilakukan beberapa lama dengan metode tertentu.

Idealnya sebuah laporan penelitian haruslah memenuhi kaidah-kaidah tata tulis yang telah ditentukan. Dalam penyusunan Perda idealnya didahului dengan naskah akademik. Hasil penelitian

di tiga lokasi penelitian ternyata tidak semua Perda didahului dengan naskah akademik. Untuk Perda pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif sudah didahului dengan naskah akademik, namun tidak semua Perda didahului dengan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik ini mengacu pada Lampiran I UU No.12 Tahun 2011. Hal ini diperkuat dari pernyataan anggota Fraksi Partai Demokrat, yang mengemukakan, bahwa naskah akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan Undang-Undang termasuk Perda karena dimuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistematis holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Bahwa naskah akademik juga merupakan bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan Raperda kepada Bupati.

Naskah akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu disebut naskah akademik Peraturan Perundang-undangan. Naskah akademik memuat gagasan pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu,

dilengkapi dengan referensi yang memuat : urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara dan sesuai dengan politik yang telah digariskan. Unsur-unsur yang perlu ada dalam suatu naskah akademik adalah urgensi disusunnya pengaturan baru suatu materi hukum yang menggambarkan:

Gagasan-gagasan tentang materi hukum yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Perda; Konsepsi landasan, alas hukum dan prinsip yang akan digunakan. Pemikiran tentang norma-normanya yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal; Gagasan awal naskah Rancangan Perda yang disusun secara sistematis : bab demi bab, serta pasal demi pasal untuk memudahkan dan mempercepat penggarapan Raperda selanjutnya oleh instansi yang berwenang menyusun Raperda tersebut. Pertimbangan lain perlunya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis, mampu melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan baik, partisipasi sebagai salah satu prinsip pemerintahan

yang baik (*good governance*) perlu dikembangkan dalam rangka mendorong warga masyarakat menggunakan pikiran dan pendapatnya dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingannya, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan didaerahnya. Keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung akan membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kendala yang dihadapi Eksekutif dan Legislatif dalam tahap Formulasi Kebijakan, Bila melihat mekanisme pembuatan peraturan perundangan sebagaimana dijelaskan di atas maka tidak dapat dipungkiri terdapat banyak kendala dalam mekanisme penyusunan Perda yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Dimana kendala yang pertama adalah keterbatasan masuknya peran serta masyarakat dalam formulasi legal drafting Perda. Kendala tersebut sebenarnya telah dieliminir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dimana dalam Undang-Undang No.12 Tahun2011, partisipasi masyarakat yang berupa masukan secara lisan dan tertulis sudah

diberi kesempatan sejak saat penyiapan Raperda bahkan sampai pada tahap pembahasan. UU No. 12 Tahun 2011 memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk membahas sejak awal persiapan mulai dari Naskah Akademis atau *back ground* paper dimana latar belakang, asas, cakupan tujuan dan sasaran Raperda masih diperdebatkan.

Belum adanya kebijakan perencanaan mengenai peraturan daerah pajak Daerah yang menjadi payung dan pedoman bagi kebijakan secara makro guna mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah yang didasarkan pada prinsip keterbukaan, kemakmuran rakyat, keadilan dan efesiensi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Keterbatasan dalam kemampuan menilai Perda yang sudah ada misalnya, harus secara konkrit mengisi pasal demi pasal dan bisa menjawab dengan jelas tiap pertanyaan mengenai apa yang ingin diatur dan apa targetnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Fraksi Golkar, mengemukakan bahwa Bapemperda mengadakan rapat kerja membahas jadwal penyusunan dan persiapan pembahasan Ranperda serta penunjukan tenaga ahli pelaksana kerjasama penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda. Pengusul Raperda menyampaikan pokok materi/

permasalahan atas Ranperda sebagai bahan penyusunan Naskah akademik dan Draf Ranperda kepada Pimpinan DPRD.

Kemudian juga diperkuat dengan pernyataan dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, bahwa pimpinan DPRD menyampaikan pokok materi/permasalahan atas Ranperda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian. Bapemperda mengkoordinasikan proses penyusunan ranperda. Bapemperda memerintahkan Sekretaris DPRD untuk prosedur pelaksanaan kerjasama dengan akademisi yang telah ditunjuk untuk menyusun Naskah Akademik dan ranperda. Kemudian juga informan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengemukakan bahwa Sekretaris DPRD melakukan kerjasama dengan Akademisi pelaksana pekerjaan Penyusunan. Pelaksana pekerjaan mengirimkan Surat Undangan Pelaksanaan FGD (*Focus Group Discussion*) atas Ranperda dan Naskah Akademik. Berdasarkan undangan, pimpinan menjadwalkan pelaksanaan FGD. Pelaksanaan FGD membahas Naskah Akademik dan Ranperda. Bapemperda meminta petunjuk kepada Pimpinan DPRD terkait jadwal dan teknis pelaksanaan publik hearing atas Ranperda. Pelaksanaan publik hearing atas Ranperda

dengan mengundang stakeholder dan narasumber akademisi. Pengusul dan akademisi pelaksana pekerjaan, penyusunan melakukan penyempurnaan berdasarkan pengkajian dan penyesuaian atas Draf Ranperda dan Naskah akademik. Bapemperda menyampaikan hasil pekerjaan penyusunan Ranperda dan Naskah Akademik kepada pimpinan.

Dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir terlebih dahulu membuat rumusan Judul Rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Judul Rancangan peraturan daerah tersebut bisa berdasarkan pada Rancangan Peraturan Daerah tahun kemarin yang belum selesai terbahaskan atau judul rancangan peraturan daerah baru berdasarkan usulan masyarakat yang sudah dirumuskan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Musrenbangkab merupakan sarana partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, dalam pencapaian program pembuatan peraturan daerah yang partisipatif, Musrenbangkab harus dibuat lebih aspiratif agar partisipasi masyarakat dalam penyusunan program Legislasi Daerah dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga, usulan-usulan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Pemerintah

Kabupaten Ogan Komering Ilir akan menjadi cerminan Rancangan Peraturan Daerah dalam daftar Program legislasi Daerah yang partisipatif DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam proses penyusunan Program legislasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki dua peran, yaitu yang pertama menyusun judul rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD, dan yang kedua DPRD menjadi tempat untuk menyatukan judul rancangan Peraturan daerah baik dari Inisiatif Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir maupun dari Prakarsa DPRD yang akan diputuskan dalam sebuah Keputusan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Oleh karena itu, dalam penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Sedangkan Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh bagian hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten disepakati menjadi Prolegda Kabupaten

Ogan Komering Ilir dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Berdasarkan hasil koordinasi Sekretaris DPRD dan Badan Musyawarah, Pimpinan DPRD mengundang Pemerintah untuk pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi Bupati. Pelaksanaan Rapat Kerja membahas penyempurnaan Ranperda hasil Evaluasi Bupati dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Bapemperda, dan Anggota Panitia khusus, Anggota komisi, Anggota gabungan komisi, atau Anggota Bapemperda bersama pemerintah. Pimpinan DPRD menetapkan keputusan pimpinan DPRD tentang penetapan hasil penyempurnaan evaluasi rancangan peraturan daerah berdasarkan hasil rapat kerja. Pimpinan DPRD mengirimkan Keputusan Pimpinan kepada Bupati sebagai dasar untuk penetapan dan pengundangan Perda sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Prosedur Pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemerintah yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi ini dilaksanakan apabila pada saat pembahasan beberapa Ranperda baik dari inisiatif pemerintah dan inisiatif DPRD terdapat Ranperda yang harus dilakukan prosedur Evaluasi dan ada Ranperda yang dilakukan prosedur fasilitasi. Rancangan

perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati. Bupati menyampaikan Surat Pengantar kepada pimpinan DPRD yang berisi Ranperda yang berasal dari DPRD dan Ranperda dari Pemerintah untuk dilakukan Pembahasan. Bapemperda berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat daerah berkenaan dengan Jadwal Pembahasan Ranperda. Pimpinan DPRD menyampaikan Undangan Pelaksanaan Rapat Paripurna berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dan bagian Hukum. Pelaksanaan Rapat Paripurna penjelasan Bupati rancangan perda Inisiatif Pemerintah dan penjelasan DPRD diwakili oleh Bapemperda atau Pengusul mengenai rancangan perda. Pelaksanaan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda inisiatif pemerintah dan pendapat Bupati terhadap Ranperda inisiatif DPRD Pelaksanaan Rapat Paripurna tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan Umum Fraksi dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati. Pelaksanaan Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus, penunjukan Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditunjuk untuk mewakili DPRD melakukan pembahasan bersama

Pemerintah. Pembahasan dalam rapat panitia khusus, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan hasil penelitian adalah bahwa koordinasi antara Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Sekretariat Dewan dalam penyusunan Perda tentang pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi koordinasi langsung perseorangan, koordinasi perencanaan dan pembuatan kebijakan dan koordinasi berkelanjutan. Penyusunan pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (eksekutif dan DPRD) di Ogan Komering Ilir belum optimal karena belum semua perda sesuai dengan UUNo.12 Tahun 2011 dan UU No 23 Tahun 2014, sehingga belum semua Perda menggunakan Naskah Akademik dalam formulasi Legal Drafting Perdanya.

Dalam tahap pembentukan Legal Drafting Perda dalam rangka penyelenggaraan *good governance* peran serta masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik dan Raperda mutlak

diperlukan. Hasil penelitian partisipasi belum berjalan efektif dan belum semua Perda didahului Naskah Akademik. Kendala Yang Dihadapi Eksekutif dan Legislatif dalam Tahap Formulasi Kebijakan: Kendala yang pertama adalah keterbatasan masuknya peran serta masyarakat dalam pembentukan penyusunan Perda;

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

Perlu dilanjutkan penelitian untuk menyusun pedoman dan standar prosedur operasional, memberikan pelatihan, pendampingan serta monitoring bagi eksekutif (*leading sector*) dan anggota DPRD serta penekanan dalam rangka formulasi legal drafting yang dilakukan eksekutif dan DPRD agar menghasilkan perda yang tidak merugikan masyarakat.

Perlu pengaturan Naskah Akademik dalam formulasi *legal drafting* di dalam Perda.

Membuat satu kebijakan bagi masyarakat sipil supaya dapat berperan secara maksimal dalam mengontrol kebijakan daerah dalam Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif.

Daftar Pustaka

- Barbara, Koziar dkk. 2010. Buku Ajar Fundamental Keperawatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Diana, Irene Sari Wijayanti. 2008. Manajemen, Jogjakarta: Mitra Cendekia Press.
- Follet, Mary Parker. 2007. Manajemen. Jakarta: Indeks
- Hani Handoko, 2003. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia. Cetakan Kesebelas. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Indonesia
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Bumi Aksara : Jakarta.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Oliveira, C. B., & Filho, J. R. F. (2017). Agency problems in the public sector: The role of mediators between central administration of city hall and executive bodies. *Revista de Administracao Publica*, 51(4), 596–615. <https://doi.org/10.1590/0034-7612171397>
- Rasyid, M.Ryaas, 2000, Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya.
- Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.

Suharno HP. (1979). Dasar-dasar Permainan Bola Volley. Yogyakarta: Kaliwangi.

Sutisna, Oteng, 1989, Administrasi Pendidikan, Bandung: Angkasa.

Winardi (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ketiga, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.